

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bentuk pendukung penelitian selanjutnya, dengan peneliti mengacu pada penelitian yang sudah ada atau yang pernah digunakan sebelumnya sebagai bahan pembandingan dalam menganalisis keabsahan suatu fenomena atau data. Penelitian-penelitian terdahulu dijadikan acuan dan acuan relevansi oleh peneliti dengan tema permasalahan yang berkaitan dengan judul peneliti. Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai pembandingan terhadap penelitian-penelitian yang dikaji dan dibahas. Format penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan penelitian adalah sebagai berikut.

Sebagai ruang baru kekerasan berbasis gender online media sosial di Indonesia penelitian ini memiliki metodologi penelitian kualitatif yang sama mencakup topik kekerasan spesifik gender dengan perbedaan kekerasan berbasis gender online atau KBGO sebagai bentuk baru untuk tindak kekerasan secara daring di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena kekerasan online berbasis gender (KBGO) selama pandemi Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 telah mengubah gaya hidup tradisional menjadi gaya hidup digital. Selain dampak positif dari transformasi digital, transformasi digital juga memiliki dampak negatif pada peningkatan kekerasan terhadap kekuatan online berbasis gender dari media sosial (Arianto, 2021).

Temuan penelitian adalah bahwa tindakan proaktif diperlukan untuk mencegah perilaku. Pertama, khususnya pada kalangan milenial diperkuat literasi digital,

kedua, membangun struktur Komunitas Digital Jaringan. Ketiga, pria akan berpartisipasi dalam deteksi dan pencegahan dini. keempat, pemerintah harus mengembangkan peraturan yang dapat dibagi secara online dengan kekerasan khusus gender.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian Penelitian
1.	Media Sosial Sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia (Arianto, 2021)	Bambang Arianto	Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) di masa pandemi COVID-19. Akibat pandemi COVID-19, orang mengubah gaya hidup dari gaya hidup tradisional menjadi gaya hidup digital. Selain dampak positif dari transformasi digital, transformasi digital juga memberikan dampak negatif berupa semakin menguatnya tindakan kekerasan berbasis gender secara online di media sosial.	Temuan dalam artikel yaitu Pasal ini menyatakan bahwa diperlukan tindakan proaktif untuk mencegah perilaku tersebut dengan cara: Pertama, memperkuat literasi digital khususnya di kalangan milenial. Kedua: Membangun komunitas digital yang terhubung. Ketiga: laki-laki berpartisipasi untuk deteksi dini dan pencegahan. Terakhir, pemerintah perlu mengembangkan peraturan yang dapat menghapuskan tindakan kekerasan berbasis gender secara online.

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian Penelitian
2.	COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SURABAYA (Rahmawati & Hertati, 2023)	Citra Pragitha Rahmawati, Diana Hertati	bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kolaborasi pemerintah dalam penanganan kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya	Temuannya menunjukkan bahwa kerjasama tersebut berjalan dengan baik. Dilihat dari dialog yang digagas Pemerintah Kota Surabaya mengenai pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan kependudukan dan keluarga berencana di Kota Surabaya sebagai sektor unggulan di bidang perlindungan perempuan dan anak. Lebih jauh lagi, kontribusi para pemangku kepentingan terhadap keberhasilan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Surabaya didasarkan pada partisipasi aktif pemerintah, sektor, swasta, dan aktor masyarakat dalam mengatasi insiden kekerasan seksual terhadap anak di kota tersebut lakukanlah. Dari Surabaya terlihat jelas bahwa hal itu dilakukan dengan baik.
3.	PERAN UN WOMEN DALAM MENGATASI GENDER BASED VIOLENCE DI AFRIKA SELATAN TAHUN 2014-2021 (Anggreini, 2023)	Merry Silvia Anggreini	Tujuan penelitian ini menggambarkan lebih jauh terkait peran UN Women dalam mengatasi GBV di Afrika Selatan melalui program-program yang telah dijalankan seperti UN Safe Cities and Safe Public Spaces in Cape Town 2014, HeForShe 2014 dan The Spotlight Initiative 2019.	Melalui program Spotlight Initiative, UN Women berhasil mengajak perempuan untuk mengevaluasi undang-undang yang berlaku guna melindungi hak-hak mereka dan memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para penyintas agar

No	Judul	Peneliti	Tujuan Penelitian	Hasil Kajian Penelitian
				mampu mandiri secara ekonomi.
4	Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial (Leasa, 2021)	Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor	Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis kekerasan berbasis gender di media sosial	Kekerasan berbasis gender di media sosial terjadi diakibatkan oleh adanya ketimpangan relasi antar gender yang cenderung terjadi terhadap perempuan. Terdapat beberapa bentuk dan jenis-jenis kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di media sosial yakni pelecehan online (cyber harassment), memperdaya (cyber grooming), peretasan (hacking), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), revenge porn, impersonasi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. dalam upaya untuk menanggulangi, dapat dilakukan upaya penal dan non penal.
	SEKSTORSI: KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DALAM PARADIGMA HUKUM INDONESIA (Jordy Herry Christian, 2020)	Jordy Herry Christian	Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai kejahatan sekstorsi serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur sekstorsi dapat ditemui dalam rumusan KUHP, UU Pornografi dan UU ITE yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku sekstorsi.

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. Peran diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan atau dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Menurut terminologinya, banyak orang dalam masyarakat mengharapkan peran tersebut. Ditulis dalam bahasa Inggris sebagai "*Role*," dan itu berarti pekerjaan seseorang, tanggung jawab, atau kewajiban dalam perusahaan. Ini berarti tanggung jawab atau tanggung jawab pribadi dalam bisnis atau pekerjaan. Peran ini didefinisikan sebagai cara orang yang diharapkan bertindak dalam posisi tertentu dalam masyarakat.

Peran, Sebaliknya, peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu, lembaga, dan organisasi. Peraturan negara biasanya menentukan tugas lembaga dan organisasi. Peran yang diharapkan dan posisi dalam organisasi atau sistem berbeda. Menurut status sosial dan fungsi sosial seseorang, peran adalah kompleksitas harapan manusia tentang bagaimana seseorang harus bertindak dan berperilaku dalam situasi tertentu (Villanueva, 2020).

Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi. Tugas yang harus dilakukan oleh suatu organisasi biasanya ditetapkan oleh undang-undang dan itulah fungsi organisasi. Peran yang diharapkan dan sebenarnya adalah dua kategori peran. Ada komponen yang mendukung dan menghambat pekerjaan. Koentjaraningrat mengatakan bahwa peran mengacu pada bagaimana seseorang bertindak ketika mereka memilih jabatan tertentu. Oleh karena itu, Konsep peran mengacu pada pola perilaku

seseorang yang diharapkan di jabatan/posisi tertentu dalam suatu organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran merupakan kompleksitas harapan manusia mengenai apakah seseorang harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu, yang dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosialnya (Safitri, 2023).

Menurut Soerjono Soekanto (2000: 268-269), peran adalah: Menurutnya, peran tersebut menyangkut tiga hal:

- a. Peran mencakup aturan yang berkaitan dengan posisi seseorang di masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa aturan yang mengatur kehidupan sosial.
- b. Peran adalah ide tentang apa yang dapat dilakukan individu sebagai organisasi sosial dalam masyarakat.
- c. Peran diartikan juga sebagai tindakan individu bagi struktur sosial Masyarakat yang sangat penting.

Berdasarkan penjelasan para ahli kesimpulannya adalah bahwa peran merupakan tindakan yang melibatkan seseorang dan suatu kelompok yang melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan/posisi dalam Masyarakat atau suatu komunitas. Dari sudut pandang kelembagaan, kita dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu kegiatan yang melibatkan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menduduki jabatan dalam suatu lembaga.

## 2.2.2 Lembaga Swadaya Masyarakat

Secara umum, organisasi yang didirikan oleh individu atau sekelompok orang secara sukarela adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dengan tujuan memberi layanan kepada masyarakat yang tidak mencari keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. LSM merupakan istilah yang dikembangkan dari sebutan organisasi non pemerintah, atau terjemahan langsung dari istilah bahasa Inggris yaitu *Non Governmen Organization* (NGO) (Mahardika, 2012).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang memiliki kepedulian pada pengembangan dan pembangunan di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga nasional dan internasional. LSM memiliki beragam kegiatan yang dapat mencakup berbagai bidang, seperti keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Rizky, 2018)

Secara umum, organisasi non pemerintah (NGO) memiliki beberapa ciri khas sebagai berikut:

- a. Institusi yang berdiri terpisah dari pemerintah, birokrasi, maupun negara.
- b. Aktivitas yang dilakukan tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga bersifat nirlaba.
- c. Kegiatan berfokus pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan anggotanya seperti yang terjadi pada koperasi atau organisasi profesi.

Karena definisi yang luas, beberapa tokoh LSM generasi pertama berusaha menemukan lebih dari kata "LSM". Konsep LSM secara umum mengacu pada

semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah. LSM juga tidak membentuk birokrasi pemerintah atau menjadi bagian dari birokrasi pemerintah. Untuk istilah LSM pada awal pengembangan NGO, beberapa orang mengkritik penggunaan istilah LSM sebagai terjemahan LSM., karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penjinakkan terhadap konsep NGO itu sendiri. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk memakai Ornop sebagai istilah. Organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok orang yang dengan kegiatan tersebut tidak bertujuan mendapatkan keuntungan secara sukarela memberikan pelayanan kepada Masyarakat disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Mahardika, 2012)

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat : Yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

### 2.2.3 Kekerasan

Kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang merusak seseorang, hewan, atau sesuatu. Dengan demikian, kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menyebabkan cedera fisik atau mental yang melanggar hukum dianggap sebagai kekerasan yang melanggar hukum dan oleh karena itu merupakan kejahatan (Alfitra, 2017).

Kekerasan bukan hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga elemen struktural dan budaya dari ketidaksetaraan dan penindasan. Menurut Johan Galtung, ada tiga model kekerasan yang terjadi di masyarakat: kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung (Galtung, 1969).

Bentuk Kekerasan menurut Johan Galtung:

1. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang berasal dari kekuasaan dan kewenangan individu atau kelompok sosial. Individu-kelompok ini membuat kebijakan untuk menghalangi kelompok lain dari memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kekerasan struktural biasanya menyebabkan korban tidak memiliki keamanan dan hidup mereka diliputi ketakutan karena mendapatkan tekanan dari lembaga kekuasaan seperti pemerintah, milisi sipil, militer, preman, dan lain-lain.
2. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat secara langsung menyebabkan luka fisik dan mudah diidentifikasi karena interaksi antara pelaku dan korban. Contoh konflik etnik yang terjadi pada awal reformasi di beberapa daerah di Indonesia, yang ditandai dengan pembunuhan individu, merupakan contoh kekerasan langsung.
3. Kekerasan budaya berfungsi sebagai katalisator baik kekerasan struktural

maupun kekerasan langsung, karena perbedaan etnis, agama, dan ideologi dapat menjadi sumber kekerasan budaya. Faktor-faktor budaya seperti ideologi, agama, bahasa, dan seni dipromosikan oleh kekerasan budaya.

#### **2.2.4 Kekerasan Berbasis *Gender Online***

Kekerasan yang berhubungan dengan gender sering melibatkan berbagai anggota keluarga, termasuk suami, istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, serta kerabat lainnya. Namun, terlepas dari siapa saja yang terlibat, sebagian besar kekerasan berbasis gender berakar pada prinsip patriarki, di mana pria biasanya menjadi pelaku kekerasan dan wanita sering kali menjadi korbannya. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar wanita di seluruh dunia. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan di seluruh dunia.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, kekerasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar perempuan di seluruh dunia. Kekerasan berbasis gender terutama dilakukan oleh perempuan dan berkisar dari berbagai bentuk kekerasan verbal hingga kekerasan fisik dan pelanggaran hak-hak dasar perempuan. Pada tahun yang sama Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) ditetapkan sebagai instrumen internasional untuk

melindungi hak-hak perempuan yang terancam. Rekomendasi Nomor 19 tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan yang mengatakan bahwa:

“Kekerasan berbasis gender adalah bentuk kekerasan yang paling berbahaya bagi perempuan. Hal ini meresap terjadi di masyarakat. Dalam lingkup keluarga, perempuan di segala usia menjadi sasaran kekerasan, mulai dari meronta-ronta, pemerkosaan, bentuk-bentuk lain dari serangan seksual, pelecehan mental dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mutlak dikondisikan oleh perilaku tradisional. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk tetap dalam hubungan berdasarkan kekerasan. Penghapusan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dimasukkan sebagai kekerasan atau kekerasan. Ini juga menempatkan perempuan dalam risiko kesehatan dan kekuatan, dan menghilangkan peluang partisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik berdasarkan prinsip kesetaraan” (Purwanti, 2020)

Seiring dengan kemajuan zaman yang dipenuhi dengan kecanggihan dan kemudahan teknologi, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) telah mengambil bentuk baru. Kini, KBG tidak hanya terjadi secara langsung atau luring, tetapi juga dapat terjadi dalam ranah daring. Bahkan, kasus KBG di dunia maya sering kali dapat berlanjut ke dunia nyata. Kekerasan berbasis gender yang terjadi melalui teknologi atau secara daring dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Online (KBGO) atau Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Siber (KGBS) (Ayunda Pratiwi et al., 2021).

Pada situasi ini terdapat beberapa bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) Pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), 2) Pelecehan virtual (*cyber harassment*), 3) Peretasan

(*hacking*), 4) Konten ilegal (*illegal content*), 5) Pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), 6) Ancaman distribusi foto atau video pribadi (*malicious distribution*), 7) Pencemaran nama baik (*online defamation*), 8) Pengelabuan (*phishing*), dan 9) Perekrutan secara digital (*online recruitment*) (Arianto, 2021).

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, ada beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Berbasis Gender Online (KBGO):

### **1. Pelanggaran Privasi**

Pelanggaran privasi yaitu tindakan untuk mengakses, menggunakan, memanipulasi, serta menyebarkan foto, video, dan data pribadi tanpa seizin dan persetujuan pemiliknya merupakan pelanggaran privasi. Aktivitas ini termasuk menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan niat jahat untuk memberikan akses yang tidak sah.

### **2. Pengawasan dan Pemantauan**

Kegiatan yang dilakukan untuk memantau, melacak, dan mengawasi aktivitas secara online maupun offline, termasuk tindakan menguntit, serta penggunaan GPS atau alat pelacak lainnya, bertujuan untuk memantau pergerakan target.

### **3. Perusakan Reputasi/Kredibilitas**

Mempersiapkan dan membagikan data pribadi yang salah dan tidak sesuai dengan tujuan merusak reputasi seseorang adalah bagian dari perusakan kredibilitas. Tindakan ini juga mencakup manipulasi, pembuatan konten palsu, dan bahkan pencurian identitas untuk menyamar sebagai orang lain.

#### **4. Pelecehan**

Pelecehan yang terjadi berulang kali melalui pesan yang tidak diinginkan, ucapan kebencian, dan postingan di media sosial yang ditujukan kepada gender atau seksualitas tertentu, serta provokasi mengenai kekerasan fisik. Selain itu, penggunaan gambar atau konten yang tidak pantas dengan tujuan merendahkan perempuan atau gender lainnya juga merupakan bentuk pelecehan.

#### **5. Ancaman dan Kekerasan Langsung**

Perniagaan terhadap perempuan melalui pemanfaatan teknologi, tindak pemerasan dengan ancaman seksual (seksstorsi), dan peniruan yang berujung pada kekerasan fisik adalah contoh ancaman yang nyata.

#### **6. Serangan yang Ditargetkan pada Komunitas Tertentu**

Kegiatan meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat, serta intimidasi dan kekerasan langsung terhadap anggota organisasi atau komunitas tersebut. Pengepungan oleh sekelompok orang dengan tujuan mengancam atau melakukan pelecehan, serta pengungkapan informasi yang telah dianonimkan juga termasuk dalam kategori ini (Ayunda Pratiwi et al., 2021).

### **2.3 Landasan Teori**

#### **Teori Sosial Sistem**

Teori sistem sosial dimulai dengan pertanyaan fundamental: bagaimana struktur sosial dapat terbentuk? Menurut Niklas Luhmann, jawabannya terletak pada diferensiasi fungsional yang terjadi dalam masyarakat modern (Hanitzsch, 2001).

Niklas Luhmann mengemukakan teorinya sebagai respons terhadap kondisi post-modern, di mana dunia kini tidak lagi dipahami sebagai suatu entitas tunggal, melainkan sebagai keragaman dalam memandang berbagai persoalan, tanpa adanya jawaban tunggal untuk beragam masalah yang ada. Teori sistem Luhmann muncul dari pertanyaan mengenai bagaimana struktur sosial dapat terbentuk. Luhmann menjelaskan bahwa ini dapat terjadi melalui diferensiasi fungsional di dalam masyarakat modern. Untuk mengatasi meningkatnya kompleksitas sosial, masyarakat modern terbagi menjadi berbagai sistem fungsional, di mana masing-masing memiliki peran dan tugas spesifik, seperti sistem politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain (Harahap, 2023).

Kunci untuk memahami pemikiran Luhmann mengenai suatu sistem terletak pada perbedaan antara sistem dan lingkungannya. Secara fundamental, perbedaan ini mencerminkan tingkat kompleksitas di antara keduanya, di mana sistem memiliki kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungan yang mengelilinginya (Ritzer, 2012). Dalam pandangan Niklas Luhmann, sistem sosial memiliki sifat *autopoiesis*, yang berarti sistem tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Luhmann juga menggambarkan kelompok masyarakat sebagai sistem *autopoietik*, yang menunjukkan bahwa masyarakat merupakan entitas yang cukup mandiri, mampu membentuk dan memproduksi dirinya sendiri berdasarkan pengaruh individu-individu di dalamnya. Dalam konteks ini, komunikasi dipandang sebagai elemen utama dalam pembentukan sistem tersebut (Harahap, 2023).

Proses penciptaan diri disebut *Autopoietic* atau *autopoiesis* yang berarti penciptaan diri sendiri. Kata Yunani “auto” yang berarti diri, serta “poiesis”

penciptaan; produksi. Oleh karena itu, jika dikatakan suatu hal itu bersifat autopoiesis, maknanya hal tersebut bersifat utuh, teratur dalam sebuah jaringan proses produksi atau penciptaan melalui interaksi yang berlangsung pada setiap elemen penyusunnya, sehingga melahirkan suatu bentuk konkret tersendiri. Singkatnya ia merupakan suatu hal yang mampu memproduksi ulang dirinya sendiri. Contoh untuk menjelaskan istilah autopoiesis adalah makhluk hidup yang tersusun dari sel-sel biologis penyusunnya. Setiap sel bekerja menurut ketentuannya masing-masing, namun kesemuanya membentuk suatu sistem yang saling terhubung yang berjalan dengan teratur sesuai peran dan fungsi kerja tiap sel itu. Jika salah satu sel mati, maka akan digantikan dengan sel lain dari organisme itu sendiri (Zaini et al., 2017).

Kaitannya dengan ilmu sosial, kata autopoiesis seringkali ditujukan kepada suatu sistem yang tertata rapi dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu dalam perspektif teori sistem, istilah sistem sosial bersifat autopoiesis akan didefinisikan sebagai sebuah struktur sistem yang bersifat mandiri. Dari sini maka sistem autopoiesis dapat diartikan sebagai pengorganisasian mandiri sendiri (*self-organization*). Jika mengalami gangguan dalam proses interaksi sosial, maka sebuah sistem sosial akan mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri (Zaini et al., 2017)